



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2017/PN. Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **N. DEDY, SH Alias DEDI, S.H. M.H.;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 16 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sederhana Dusun X Raya Kel. Sambirejo
Timur Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai negeri sipil;
Pendidikan : Perguruan Tinggi (Strata I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 s/d Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, dan Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum apabila Terdakwa tidak mampu, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa dipersidangan, Terdakwa **secara tegas** menyatakan bahwa Terdakwa menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik Polri pada Polda Sumbar, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/33/IX/2017/Direskrim Sbr tanggal 26 September 2017, terhitung mulai tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri pada Polda Sumbar, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/29/IX/2017/Direskrim tanggal 28 September 2017, terhitung

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2422/N.3.4/Epp.1/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017, terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-613/N.3.18/Epp.2/11/2017 tanggal 24 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Lbs., tanggal 27 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berdasarkan Penetapan Nomor :71/Pid.B/2017/PN.Lbs., tanggal 18 Desember 2017, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 71/Pen.Pid/2017/PN.Lbs., tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 71/Pid.B/2017/PN.Lbs., tanggal 27 Nopember 2017, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.Lbs., atas nama Terdakwa **N. DEDY, SH Alias DEDI, S.H. M.H.**tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-16/LSKPG/Epp.2/12/2017 tanggal 27 Nopember 2017, atas nama Terdakwa **N. DEDY, SH Alias DEDI, S.H. M.H.** yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*PEMBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN*” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli 6 (enam) lembar kertas print out dengan keadaan kurang jelas sebagai bukti transfer untuk DEDI, SH.M.Hum melalui LINK;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga an. DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n AFRIADI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n JONI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.7.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM Bersama dari rekening a.n MUTIARA ROSKY ke bank CIMB Niaga a.n DERMAWAN, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto SYUKUR MTBS bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 10 R;
- 1 (satu) lembar foto MAWARTI bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 4 R;
- 1 (satu) lembar foto N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum dengan 5 orang lainnya dua orang diantaranya adalah BURHAN SIKUMBANG dan IYUR DATUAK BASA ukuran 4 R;

Dikembalikan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model -X5-01 warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah kartu handphone telkomsel warna merah dalam keadaan rusak (bengkok);

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan atau Pledooi secara lisan dipersidangan, yaitu mohon keringanan hukuman dan terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/LSKPG/Epp.2/12/2017 tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa N. DEDY , SH Alias DEDI, SH.M.Hum pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Nopember 2016 sampai dengan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Jorong Pasar Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekira pada bulan November tahun 2016 waktu tepatnya yang saksi SYUKUR MTBS sudah tidak ingat lagi, saksi SYUKUR MTBS bertemu dengan temannya sesama wartawan dahulunya yang bernama saksi BURHAN SIKUMBANG di warung belakang rumah saksi SYUKUR MTBS di Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Pada saat itu saksi SYUKUR MTBS dan saksi BURHAN SIKUMBANG terlibat pembicaraan seputaran kaum saksi SYUKUR MTBS yang kalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pasaman kemudian saksi BURHAN SIKUMBANG menunjukkan fotonya bersama terdakwa yang menurut saksi BURHAN SIKUMBANG adalah merupakan kepala Intel Jaksa Agung dimana saksi BURHAN SIKUMBANG mengatakan jika terdakwa ini akan membantunya dalam permasalahan sengketa lahan milik saksi BURHAN SIKUMBANG, Pada saat itu saksi BURHAN SIKUMBANG mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS untuk bisa berkomunikasi dengan terdakwa tersebut saksi SYUKUR MTBS bisa menghubungi ke nomor HP 081310209095, Setelah itu saksi SYUKUR MTBS menghubungi terdakwa tersebut di nomor Hp.081310209095, saat pertama itu saksi SYUKUR MTBS melakukan percakapan dengan terdakwa hanya mengenai seputaran sengketa yang dialami kaum saksi SYUKUR MTBS

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di ujung pembicaraan terdakwa menanyakan pada saksi SYUKUR MTBS :

Terdakwa DEDI : ADA ANAK ABANG YANG TAMAT SEKOLAH BANG
Saksi SYUKUR : ADA PAK, YANG SATU SARJANA S1 PSIKOLOGIS,
YANG SATUNYA LAGI D3 AKUNTANSI DAN KOMPUTER.

Terdakwa DEDI : COCOK ITU BANG, INI ADA PENERIMAAN DI
KEMENKUMHAM BAGIAN TATA USAHA, KALO YANG D3
BANG DI BANK INDONESIA KARENA DIA AHLI
KOMPUTER JADI UNTUK MENJADI KASIR, SECARA
KEBETULAN BANG KITA BISA BANTU KITA ADA CANEL
DISANA, SOALNYA REKAN-REKAN KITA BANYAK
SAKSIKAN LEVEL MENTRI.

Saksi SYUKUR : OKE LAH PAK KALAU BEGITU.

Terdakwa DEDI : KALAU IYA BANG, KIRIMKANLAH BERKAS DAN
PERSYARATANYA, FOTO COPY IJAZAH SD-SMA 3
RANGKAP, SKCK, AKTE LAHIR, KET KESEHATAN SURAT
PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CPNS, RH, SURAT
KET. BEBAS NARKOBA, FOTO KOPI KTP, KK DAN PAS
FOTO KEMUDIAN KIRIMKAN KE ALAMAT JL. PANGLIMA
POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.

Saksi SYUKUR : IYA LAH PAK, PALING LAMBAT BESOK PAK SAKSI
KIRIM.

Terdakwa DEDI : IYA LAH SAKSI TUNGGU.

Bahwa Kemudian keesokan harinya setelah pembicaraan di telepon,
saksi SYUKUR MTBS merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu saksi
SYUKUR MTBS menyuruh anaknya untuk melengkapi persyaratan yang
disebutkan oleh terdakwa kepada saksi SYUKUR MTBS itu. Setelah lengkap,
saksi SYUKUR MTBS disuruh untuk mengirimkan ke alamat yang diberikan
oleh terdakwa tersebut. Setelah saksi SYUKUR MTBS mengirimkan
persyaratan tersebut, saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa dan
mengatakan PAK BERKAS PERSYARATAN ANAK SUDAH SAYA KIRIM PAK,
kemudian dijawab oleh terdakwa KE ALAMAT MANA, saksi SYUKUR MTBS
menjawab lagi KE ALAMAT YANG BAPAK KASIH JL. PANGLIMA POLIM RAYA
No. 99 JAKSEL dijawabnya lagi. KAPAN KATANYA SAMPAI KATA JNE
TEMPAT ABANG MENGIRIM ITU, saksi Syukur jawab BESOK PAGI PAK JAM
10 PAGI dijawabnya IYA LAH BANG BESOK SAYA CEK. Kemudian keesokan
harinya yakni hari Kamis saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa
menanyakan apakah sudah sampai berkas yang saksi SYUKUR MTBS
kirimkan tersebut dijawab oleh terdakwa "SUDAH BANG TADI AJUDAN SAYA,
DERMAWAN YANG JEMPUT BERKAS ITU MUNGKIN SUDAH DI TAROK ITU
DI PERSONALIA KEMENKUMHAM."

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian tiga hari setelah itu terdakwa menelpon saksi

SYUKUR MTBS kemudian mengatakan :

Terdakwa DEDI : KIRIMKANLAH BANG UANG BANG UNTUK
DIKEMENKUMHAM ITU BANG RP.80.000.000 (delapan
puluh juta) KITA MAU ATUR-ATUR DENGAN ORANG
DALAM BANG SOALNYA BERKAS SUDAH
DIPERSONALIA KEMENKUMHAM BANG.

Saksi SYUKUR : UNTUK APA PAK UANG PAK

Terdakwa DEDI : UANG ITU UNTUK MENGATUR-ATUR ORANG
DIDALAM BANG BERKAS ANAK ABANGKAN SUDAH
MASUK JADI SAYA HARUS KASIH-KASIH UNTUK
ORANG DALAM BANG.

Saksi SYUKUR : UANG SAYA TIDAK ADA PAK RP.80 JUTA PAK.

Terdakwa DEDI : JADI BERAPA YANG ADA BANG.

Saksi SYUKUR : UANG SAYA YANG ADA CUMA RP.20 JUTA PAK.

Terdakwa DEDI : YA UDAH KIRIMKAN SAJA LAH ITU BANG, SAYA
KIRIMKAN NOMOR REKENING (yang kemudian dikirimkan
no rek CIMB NIAGA 1620101346186 an. DERMAWAN)
UNTUK KEKURANGANNYA SAYA PAKAI SAJA UANG
SAYA DAHULU TAPI NANTI PALING LAMBAT 2 HARI
BANG UDAH TERTUTUPI BANG KEKURANGANNYA.

Saksi SYUKUR : IYA LAH PAK SAYA USAHAKAN.

Terdakwa DEDI : IYA LAH BANG SAYA TUNGGU.

Bahwa Setelah percakapan telepon tersebut saksi SYUKUR MTBS lalu membuka buka SMS dari terdakwa dan melihat nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa yakni nomor rekening CIMB NIAGA 1620101346186 an. DERMAWAN. melihat itu saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa kembali dan menanyakan " KENAPA ATAS NAMA DERMAWAN PAK TIDAK REKENING BAPAK SAJA, dijawabnya =" SAYA KAN PEJABAT NEGARA BANG SETINGKAT MENTRI TAKUTNYA NANTI KALO REKENING SAYA KETAHUAN BANG, ITU KAN DERMAWAN AJUDAN SAYA, kemudian saksi SYUKUR MTBS jawab lagi" OKE LAH PAK KALAU BEGITU. Kemudian keesokkan harinya saksi SYUKUR MTBS mengirimkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) ke rekening an. DERMAWAN tersebut melalui Link BRI yang ada di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atas nama saksi AFRIANDI pgl ANDI. Setelah uang dikirim, saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa lagi mengabarkan jika uang telah dikirimkan kemudian saat itu terdakwa mengatakan pada saksi SYUKUR MTBS " SISANYA BAGAIMANA BANG " saksi SYUKUR MTBS jawab " SAYA JUAL TANAH DULU PAK " dijawabnya lagi " SEKALIAN ITU BANG UNTUK ANAK ABANG YANG INGIN MASUK BANG INDONESIA, YANG SISA INI KAN Rp.60 JUTA BANG UANG SAYA TERPAKAI DITAMBAH RP.60 JUTA LAGI BANG UNTUK DI BANK

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA JADI TOTALKAN RP.120 JUTA BANG SEMUANYA, saksi SYUKUR MTBS jawab “ IYA LAH PAK, JANJI SAYA SATU MINGGU PAK SOALNYA SAYA MAU JUAL TANAH SAYA DAHULU PAK.

Bahwa setelah itu lebih kurang satu minggu uang senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dapat dikumpulkan oleh saksi SYUKUR MTBS dari hasil jual tanah, kemudian saksi SYUKUR MTBS melaporkan kepada terdakwa melalui telpon yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS, “ LANGSUNG KIRIM BANG SEMALAM-MALAM INI HARUS SELESAI SEMUA”. Kemudian saksi SYUKUR MTBS pun berkeliling mencari jasa LINK untuk mengirimkan uang tersebut di tempat saksi AFRIANDI pgl ANDI, RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui link di Tanjung Medan, Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui link di Simpati Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan melalui link Lubuk Sikaping Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai uang dikirim melalui rekening an. DERMAWAN, sekira jam 11 malam, kemudian saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa menginformasikan bahwa uang sudah dikirim dan sudah masuk, lalu dijawab terdakwa “ IYA LAH BANG TERIMA KASIH BANG KAN RP.120 JUTA BANG, saksi SYUKUR MTBS jawab “ SIAP PAK “ kemudian terdakwa mengatakan lagi pada saksi SYUKUR MTBS“ BANG-BANG ADA NGAK BANG YANG MAU MASUK SIPIR LAPAS TAMAT SMA BANG TANPA TES LANGSUNG JADI PNS, saksi SYUKUR MTBS jawab “SAYA TANYA DULU PAK” dijawabnya “ KALAU DAPAT SECEPATNYA BANG, PALING LAMBAT BESOK SUDAH DAPAT INFORMASI” saksi SYUKUR MTBS jawab “ OKE LAH PAK KALO ADA BESOK SAYA TELEPON”.

Bahwa Keesokan harinya saksi SYUKUR MTBS menelpon saksi H. SAPAR dan menyuruhnya untuk datang kerumah dengan maksud untuk menginformasikan bahwa ada orang yang bisa menolong anaknya untuk masuk kerja menjadi sipir lapas. Setelah saksi H. SAPAR datang kerumah saksi SYUKUR MTBS, saksi SYUKUR MTBS menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama DEDI, SH, M.Hum (terdakwa) yang merupakan Intel Jaksa Agung yang bisa membantu memasukkan anaknya bekerja menjadi Sipir Lapas dan saksi SYUKUR MTBS ceritakan pula jika saksi SYUKUR MTBS telah memasukkan anaknya melalui terdakwa dan saksi SYUKUR MTBS pun sudah mengirimkan persyaratannya serta uang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi SYUKUR MTBS menawarkan jika berminat saksi H. SAPAR bisa langsung menghubungi terdakwa tersebut melalui telepon. Karena merasa tertarik dan percaya kemudian saksi H. SAPAR juga mengirimkan berkas anaknya kepada terdakwa pada bulan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2017, saksi H. SAPAR mentransfer uang yang akan digunakan untuk membantu anaknya menjadi PNS Kemenkumham bagian Sipir Lapas rincian sebagai berikut ;

1. Pengiriman pertama lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan meminta bantuan kepada saksi SYUKUR MTBS.
2. Pengiriman kedua lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga melalui saksi SYUKUR MTBS.

Bahwa saksi H SAPAR juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang parsel komandan Terdakwa di Kejaksaan Agung RI yang dikirimkan saksi H SAPAR melalui Link di daerah Kapundung Kab. Pasaman Barat sehingga total uang yang telah dikirimkan oleh saksi H Sapar kepada terdakwa adalah Rp. 80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain kepada saksi SYUKUR MTBS, saksi H. SAPAR, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ERNALISA bisa menolong masuk kerja anaknya menjadi Sipir Lapas. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya karena nama anak saksi ERNALISA sudah terdaftar di Kemenkumham dan langsung ditransfer oleh saksi ERNALISA ke rekening a.n. DERMAWATI No. Rek. 530901008840536. Bahwa selain itu saksi ERNALISA juga telah melakukan transfer uang untuk terdakwa melalui rekening a.n. DERMAWATI No. Rek. 530901008840536, dengan total sebesar Rp. 24.925.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang telah dikirim kepada terdakwa oleh saksi ERNALISA sejumlah Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selain kepada saksi SYUKUR MTBS, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ABDUL HAJIR, dapat memasukkan keponakannya menjadi pegawai pada Bank Indonesia. Bahwa terdakwa meminta uang untuk meloloskan keponakan saksi ABDUL HAJIR menjadi pegawai Bank Indonesia. Bahwa kemudian saksi ABDUL HAJIR telah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Dermawati pada bulan Maret 2017 secara bertahap dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa juga meminta uang untuk Diklat sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk parcel sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang telah ditransfer kepada terdakwa oleh saksi ABDUL HAJIR adalah sebesar Rp.65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya terdakwa tidak bisa memasukkan anak – anak para saksi untuk bekerja pada Kementerian Hukum dan Ham dan pada Bank Indonesia karena sebenarnya memang tidak ada pembukaan lowongan pekerjaan dari kedua instansi tersebut, sedangkan berkas lamaran yang telah dikirim oleh para saksi hanya disimpan oleh terdakwa dirumah sedangkan uang yang dikirim oleh para saksi kepada terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.

Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI, SH.M.Hum mengakibatkan saksi SYUKUR MTBS dirugikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi H SAPAR sebanyak Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ERNALISA sebanyak Rp. 37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa N. DEDY , SH Alias DEDI, SH.M.Hum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa N. DEDY , SH Alias DEDI, SH.M.Hum pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Nopember 2016 sampai dengan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Jorong Pasar Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada bulan November tahun 2016 waktu tepatnya yang saksi SYUKUR MTBS sudah tidak ingat lagi, saksi SYUKUR MTBS bertemu dengan temannya sesama wartawan dahulunya yang bernama saksi BURHAN SIKUMBANG di warung belakang rumah saksi SYUKUR MTBS di Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Pada saat itu saksi SYUKUR MTBS dan saksi BURHAN SIKUMBANG terlibat pembicaraan seputaran kaum saksi SYUKUR MTBS yang kalah sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pasaman

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BURHAN SIKUMBANG menunjukkan fotonya bersama terdakwa yang menurut saksi BURHAN SIKUMBANG adalah merupakan kepala Intel Jaksa Agung dimana saksi BURHAN SIKUMBANG mengatakan jika terdakwa ini akan membantunya dalam permasalahan sengketa lahan milik saksi BURHAN SIKUMBANG, Pada saat itu saksi BURHAN SIKUMBANG mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS untuk bisa berkomunikasi dengan terdakwa tersebut saksi SYUKUR MTBS bisa menghubungi ke nomor HP 081310209095, Setelah itu saksi SYUKUR MTBS menghubungi terdakwa tersebut di nomor Hp.081310209095, saat pertama itu saksi SYUKUR MTBS melakukan percakapan dengan terdakwa hanya mengenai seputaran sengketa yang dialami kaum saksi SYUKUR MTBS kemudian di ujung pembicaraan terdakwa menanyakan pada saksi SYUKUR MTBS :

Terdakwa DEDI : ADA ANAK ABANG YANG TAMAT SEKOLAH BANG

Saksi SYUKUR : ADA PAK, YANG SATU SARJANA S1 PSIKOLOGIS, YANG SATUNYA LAGI D3 AKUNTANSI DAN KOMPUTER.

Terdakwa DEDI : COCOK ITU BANG, INI ADA PENERIMAAN DI KEMENKUMHAM BAGIAN TATA USAHA, KALO YANG D3 BANG DI BANK INDONESIA KARENA DIA AHLI KOMPUTER JADI UNTUK MENJADI KASIR, SECARA KEBETULAN BANG KITA BISA BANTU KITA ADA CANEL DISANA, SOALNYA REKAN-REKAN KITA BANYAK SAKSIKAN LEVEL MENTRI.

Saksi SYUKUR : OKE LAH PAK KALAU BEGITU.

Terdakwa DEDI : KALAU IYA BANG, KIRIMKANLAH BERKAS DAN PERSYARATANYA, FOTO COPY IJAZAH SD-SMA 3 RANGKAP, SKCK, AKTE LAHIR, KET KESEHATAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CPNS, RH, SURAT KET. BEBAS NARKOBA, FOTO KOPI KTP, KK DAN PAS FOTO KEMUDIAN KIRIMKAN KE ALAMAT JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.

Saksi SYUKUR : IYA LAH PAK, PALING LAMBAT BESOK PAK SAKSI KIRIM.

Terdakwa DEDI : IYA LAH SAKSI TUNGGU.

Bahwa Kemudian keesokan harinya setelah pembicaraan di telepon, saksi SYUKUR MTBS merasa yakin dan percaya kepada terdakwa lalu saksi SYUKUR MTBS menyuruh anaknya untuk melengkapi persyaratan yang disebutkan oleh terdakwa kepada saksi SYUKUR MTBS itu. Setelah lengkap, saksi SYUKUR MTBS disuruh untuk mengirimkan ke alamat yang diberikan oleh terdakwa tersebut. Setelah saksi SYUKUR MTBS mengirimkan persyaratan tersebut, saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa dan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan PAK BERKAS PERSYARATAN ANAK SUDAH SAYA KIRIM PAK, kemudian dijawab oleh terdakwa KE ALAMAT MANA, saksi SYUKUR MTBS menjawab lagi KE ALAMAT YANG BAPAK KASIH JI. PANGLIMA POLIM RAYA No. 99 JAKSEL dijawabnya lagi. KAPAN KATANYA SAMPAI KATA JNE TEMPAT ABANG MENKIRIM ITU, saksi Syukur jawab BESOK PAGI PAK JAM 10 PAGI dijawabnya IYA LAH BANG BESOK SAYA CEK. Kemudian keesokan harinya yakni hari Kamis saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa menanyakan apakah sudah sampai berkas yang saksi SYUKUR MTBS kirimkan tersebut dijawab oleh terdakwa "SUDAH BANG TADI AJUDAN SAYA, DERMAWAN YANG JEMPUT BERKAS ITU MUNGKIN SUDAH DI TAROK ITU DI PERSONALIA KEMENKUMHAM."

Bahwa Kemudian tiga hari setelah itu terdakwa menelpon saksi SYUKUR MTBS kemudian mengatakan :

Terdakwa DEDI : KIRIMKANLAH BANG UANG BANG UNTUK DIKEMENKUMHAM ITU BANG RP.80.000.000 (delapan puluh juta) KITA MAU ATUR-ATUR DENGAN ORANG DALAM BANG SOALNYA BERKAS SUDAH DIPERSONALIA KEMENKUMHAM BANG.

Saksi SYUKUR : UNTUK APA PAK UANG PAK

Terdakwa DEDI : UANG ITU UNTUK MENGATUR-ATUR ORANG DIDALAM BANG BERKAS ANAK ABANGKAN SUDAH MASUK JADI SAYA HARUS KASIH-KASIH UNTUK ORANG DALAM BANG.

Saksi SYUKUR : UANG SAYA TIDAK ADA PAK RP.80 JUTA PAK.

Terdakwa DEDI : JADI BERAPA YANG ADA BANG.

Saksi SYUKUR : UANG SAYA YANG ADA CUMA RP.20 JUTA PAK.

Terdakwa DEDI : YA UDAH KIRIMKAN SAJA LAH ITU BANG, SAYA KIRIMKAN NOMOR REKENING (yang kemudian dikirimkan no rek CIMB NIAGA 1620101346186 an. DERMAWAN) UNTUK KEKURANGANNYA SAYA PAKAI SAJA UANG SAYA DAHULU TAPI NANTI PALING LAMBAT 2 HARI BANG UDAH TERTUTUPI BANG KEKURANGANNYA.

Saksi SYUKUR : IYA LAH PAK SAYA USAHAKAN.

Terdakwa DEDI : IYA LAH BANG SAYA TUNGGU.

Bahwa Setelah percakapan telepon tersebut saksi SYUKUR MTBS lalu membuka buka SMS dari terdakwa dan melihat nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa yakni nomor rekekening CIMB NIAGA 1620101346186 an. DERMAWAN. melihat itu saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa kembali dan menanyakan " KENAPA ATAS NAMA DERMAWAN PAK TIDAK REKENING BAPAK SAJA, dijawabnya =" SAYA KAN PEJABAT NEGARA BANG SETINGKAT MENTRI TAKUTNYA NANTI KALO REKENING SAYA KETAHUAN BANG, ITU KAN DERMAWAN AJUDAN SAYA, kemudian

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYUKUR MTBS jawab lagi” OKE LAH PAK KALAU BEGITU. Kemudian keesokkan harinya saksi SYUKUR MTBS mengirimkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) ke rekening an. DERMAWAN tersebut melalui Link BRI yang ada di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atas nama saksi AFRIANDI pgl ANDI. Setelah uang dikirim, saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa lagi mengabarkan jika uang telah dikirimkan kemudian saat itu terdakwa mengatakan pada saksi SYUKUR MTBS “ SISANYA BAGAIMANA BANG “ saksi SYUKUR MTBS jawab “ SAYA JUAL TANAH DULU PAK “ dijawabnya lagi “ SEKALIAN ITU BANG UNTUK ANAK ABANG YANG INGIN MASUK BANG INDONESIA, YANG SISA INI KAN Rp.60 JUTA BANG UANG SAYA TERPAKAI DITAMBAH RP.60 JUTA LAGI BANG UNTUK DI BANK INDONESIA JADI TOTALKAN RP.120 JUTA BANG SEMUANYA, saksi SYUKUR MTBS jawab “ IYA LAH PAK, JANJI SAYA SATU MINGGU PAK SOALNYA SAYA MAU JUAL TANAH SAYA DAHULU PAK.

Bahwa setelah itu lebih kurang satu minggu uang senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dapat dikumpulkan oleh saksi SYUKUR MTBS dari hasil jual tanah, kemudian saksi SYUKUR MTBS melaporkan kepada terdakwa melalui telpon yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS, “ LANGSUNG KIRIM BANG SEMALAM-MALAM INI HARUS SELESAI SEMUA”. Kemudian saksi SYUKUR MTBS pun berkeliling mencari jasa LINK untuk mengirimkan uang tersebut di tempat saksi AFRIANDI pgl ANDI, Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui link di Tanjung Medan, Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui link di Simpati Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah), dan melalui link Lubuk Sikaping Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah). Setelah selesai uang dikirim melalui rekening an. DERMAWAN, sekira jam 11 malam, kemudian saksi SYUKUR MTBS menelpon terdakwa menginformasikan bahwa uang sudah dikirim dan sudah masuk, lalu dijawab terdakwa “ IYA LAH BANG TERIMA KASIH BANG KAN RP.120 JUTA BANG, saksi SYUKUR MTBS jawab “ SIAP PAK “ kemudian terdakwa mengatakan lagi pada saksi SYUKUR MTBS “ BANG-BANG ADA NGAK BANG YANG MAU MASUK SIPIR LAPAS TAMAT SMA BANG TANPA TES LANGSUNG JADI PNS, saksi SYUKUR MTBS jawab “SAYA TANYA DULU PAK” dijawabnya “ KALAU DAPAT SECEPATNYA BANG, PALING LAMBAT BESOK SUDAH DAPAT INFORMASI” saksi SYUKUR MTBS jawab “ OKE LAH PAK KALO ADA BESOK SAYA TELEPON”.

Bahwa Keesokan harinya saksi SYUKUR MTBS menelpon saksi H. SAPAR dan menyuruhnya untuk datang kerumah dengan maksud untuk menginformasikan bahwa ada orang yang bisa menolong anaknya untuk

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja menjadi sipir lapas. Setelah saksi H. SAPAR datang kerumah saksi SYUKUR MTBS, saksi SYUKUR MTBS menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama DEDI, SH, M.Hum (terdakwa) yang merupakan Intel Jaksa Agung yang bisa membantu memasukkan anaknya bekerja menjadi Sisir Lapas dan saksi SYUKUR MTBS ceritakan pula jika saksi SYUKUR MTBS telah memasukkan anaknya melalui terdakwa dan saksi SYUKUR MTBS pun sudah mengirimkan persyaratannya serta uang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh Juta rupiah) kemudian saksi SYUKUR MTBS menawarkan jika berminat saksi H. SAPAR bisa langsung menghubungi terdakwa tersebut melalui telepon. Karena merasa tertarik dan percaya kemudian saksi H. SAPAR juga mengirimkan berkas anaknya kepada terdakwa pada bulan Januari 2017. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2017, saksi H. SAPAR mentransfer uang yang akan digunakan untuk membantu anaknya menjadi PNS Kemenkumham bagian Sipir Lapas rincian sebagai berikut ;

1. Pengiriman pertama lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan meminta bantuan kepada saksi SYUKUR MTBS.
2. Pengiriman kedua lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga melalui saksi SYUKUR MTBS.

Bahwa saksi H SAPAR juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang parsel komandan Terdakwa di Kejaksaan Agung RI yang dikirimkan saksi H SAPAR melalui Link di daerah Kapundung Kab. Pasaman Barat sehingga total uang yang telah dikirimkan oleh saksi H Sapar kepada terdakwa adalah Rp. 80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain kepada saksi SYUKUR MTBS, saksi H. SAPAR, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ERNALISA bisa menolong masuk kerja anaknya menjadi Sipir Lapas. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagai biaya karena nama anak saksi ERNALISA sudah terdaftar di Kemenkumham dan langsung ditransfer oleh saksi ERNALISA ke rekening a.n. DERMAWATI No. Rek. 530901008840536. Bahwa selain itu saksi ERNALISA juga telah melakukan transfer uang untuk terdakwa melalui rekening a.n. DERMAWATI No. Rek. 530901008840536, dengan total sebesar Rp. 24.925.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang telah dikirim kepada terdakwa oleh saksi ERNALISA sejumlah Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selain kepada saksi SYUKUR MTBS, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi ABDUL HAJIR, dapat

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keponakannya menjadi pegawai pada Bank Indonesia. Bahwa terdakwa meminta uang untuk meloloskan keponakan saksi ABDUL HAJIR menjadi pegawai Bank Indonesia. Bahwa kemudian saksi ABDUL HAJIR telah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Dermawati pada bulan Maret 2017 secara bertahap dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa juga meminta uang untuk Diklat sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk parcel sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang telah ditransfer kepada terdakwa oleh saksi ABDUL HAJIR adalah sebesar Rp.65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kenyataannya terdakwa tidak bisa memasukkan anak – anak para saksi untuk bekerja pada Kementrian Hukum dan Ham dan pada Bank Indonesia karena sebenarnya memang tidak ada pembukaan lowongan pekerjaan dari kedua instansi tersebut, sedangkan berkas lamaran yang telah dikirim oleh para saksi hanya disimpan oleh terdakwa dirumah sedangkan uang yang dikirim oleh para saksi kepada terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.

Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI, SH.M.Hum mengakibatkan saksi SYUKURI MTBS dirugikan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi H SAPAR sebanyak Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ERNALISA sebanyak Rp. 37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa N. DEDY, SH Pgl DEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan Saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **SYUKUR MTBS pgl SYUKUR** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Burhan Sikumbang;
- Bahwa awalnya saksi ada permasalahan tanah yang sedang proses di Mahkamah Agung, kemudian untuk mengurus prosesnya saksi cerita dengan Burhan Sikumbang. Kemudian Burhan Sikumbang mengenalkan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan November 2016, saksi menghubungi terdakwa melalui telepon. Pada saat itu terdakwa mengaku sebagai Anggota Intel Kejaksaan Agung. Setelah membicarakan mengenai permasalahan tanah saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi apakah ada anak saksi yang tamat SMA. Saksi mengatakan bahwa anaknya ada yang tamat S1 Psikologi dan D3 Akuntansi dan Komputer. Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak saksi menjadi pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia dan menyuruh saksi untuk mengirimkan persyaratan administrasi diantaranya Fotocopy Ijazah SD-SMA, SKCK, Akte Kelahiran.;
- Bahwa saksi mengirim persyaratan yang diminta oleh terdakwa ke alamat JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.
- Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya ada uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening yang dikirim oleh terdakwa yakni rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN, terdakwa meminta saksi untuk mengirim lagi uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena anak saksi yang dijanjikan sebagai pegawai sebanyak 2 orang;
- Bahwa kemudian saksi juga mengirimkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi dimana terdakwa bisa bantu jika ada yang mau masuk sipir lapas tamat SMA tanpa tes langsung jadi pns;
- Bahwa mengenai terdakwa bisa bantu masuk sipir lapas tamat SMA tanpa tes langsung jadi pns kemudian saksi sampaikan kepada saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA, saksi ABDUL HAJIR;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA, saksi ABDUL HAJIR menyampaikan kelengkapan administrasi kepada terdakwa dengan alamat JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.
- Bahwa terhadap saksi H. SAPAR, terdakwa meminta uang secara bertahap dengan total sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi ERNALISA sebanyak Rp. 37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak-anak dari saksi, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR, tidak pernah diproses penerimaannya sebagai Sipir penjara maupun pegawai Bank Indonesia.
- Bahwa saksi yakin kepada terdakwa bisa membantu saksi memasukkan anak saksi ke Kemenkumham dan Bank Indonesia karena terdakwa mengaku sebagai anggota intel Kejaksaan dan terdakwa mempunyai kenalan di Kemenkumham dan Bank Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

2. Keterangan saksi **H. SAPAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi SYUKUR;
- Bahwa saksi SYUKUR mengatakan kepada saksi bahwa anaknya dibantu oleh terdakwa untuk masuk sebagai Sipir pada Kemenkumham, dan Bank Indonesia;
- Bahwa saksi SYUKUR telah mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diinformasikan oleh saksi SYUKUR, terdakwa dapat membantu anak saksi untuk masuk kerja sebagai pegawai lapas pada kemenkumham;
- Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi telah mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening dengan jumlah keseluruhan Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya sampai sekarang anak saksi tidak menjadi pegawai pada Kemenkumham;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

3. Keterangan saksi **ERNALISA pgl ELI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi SYUKUR;
- Bahwa saksi SYUKUR mengatakan kepada saksi bahwa anaknya dibantu oleh terdakwa untuk masuk sebagai Sipir pada Kemenkumham, dan Bank Indonesia;
- Bahwa saksi SYUKUR telah mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diinformasikan oleh saksi SYUKUR, bahwa terdakwa dapat membantu anak saksi untuk masuk kerja sebagai pegawai lapas pada kemenkumham;
- Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi telah mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening dengan jumlah keseluruhan Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kenyataannya sampai sekarang anak saksi tidak menjadi pegawai pada Kemenkumham;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

4. Keterangan saksi **ABDUL HAJIR pgl HAJIR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi SYUKUR;
- Bahwa saksi SYUKUR mengatakan kepada saksi bahwa anaknya dibantu oleh terdakwa untuk masuk sebagai Sipir pada Kemenkumham, dan Bank Indonesia;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYUKUR telah mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diinformasikan oleh saksi SYUKUR, bahwa terdakwa dapat membantu keponakan saksi untuk masuk kerja sebagai pegawai Bank Indonesia;
- Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi telah mengirim uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kenyataannya sampai sekarang anak saksi tidak menjadi pegawai Bank Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

5. Keterangan saksi **YULISMAN pgl MAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SYUKUR pernah mengatakan kepada saksi bahwa anaknya dibantu oleh terdakwa untuk masuk sebagai Sipir pada Kemenkumham, dan Bank Indonesia;
- Bahwa saksi SYUKUR telah mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi SYUKUR kenal dengan terdakwa melalui BURHAN SIKUMBANG;
- Bahwa awalnya saksi SYUKUR kenal dengan terdakwa karena minta tolong terkait dengan permasalahan tanah;
- Bahwa selain dengan saksi SYUKUR, terdakwa juga telah menjanjikan kepada saksi SAPAR, ERNALISA dan ABDUL HAJIR dapat memasukkan anaknya sebagai pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia;
- Bahwa saksi SAPAR, ERNALISA dan ABDUL HAJIR telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap.
- Bahwa kenyataannya sampai sekarang anak para saksi tidak menjadi pegawai di Kemenkumham ataupun di Bank Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keterangan saksi **MAWARNIATI pgl MAWAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi SYUKUR;
- Bahwa saksi mempunyai permasalahan tanah kaum kemudian saksi dikenalkan dengan terdakwa karena terdakwa bisa menyelesaikan permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai Kepala Intel Kejaksaan Agung dan terdakwa bisa memenangkan pengajuan kembali perkara tanah kaum saksi;
- Bahwa untuk pengurusan peninjauan kembali tersebut, terdakwa meminta uang lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tidak jelas mengenai pengajuan PK tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

7. Keterangan saksi **YURDI HARTONO DT. BASA pgl YUR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi SYUKUR;
- Bahwa saksi mempunyai permasalahan tanah kaum dimana tanah kaum saksi akan dilakukan eksekusi;
- Bahwa menurut saksi SYUKUR, terdakwa bisa membantu saksi dengan menunda pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai Kepala Intel Kejaksaan Agung;
- Bahwa untuk pengurusan penundaan eksekusi tanah tersebut, terdakwa meminta uang lebih kurang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

8. Keterangan saksi **AFRIANDI pgl ANDI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi SYUKUR meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan uang melalui BRILINK;
- Bahwa saksi dirumah membuka jasa BRILINK;

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYUKUR meminta mengirim uang ke rekening BRI an. DERMAWATI dan rekening CIMB an. DERMAWAN;
- Bahwa transaksi pengiriman uang tersebut ada Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun jumlah berapa yang dikirim saksi SYUKUR, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

9. Keterangan saksi **BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui teman saksi yang memberikan nomor HP terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi sebagai kepala intel Kejaksaan Agung;
- Bahwa terdakwa mengaku bisa membantu masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Blok M Square Jakarta;
- Bahwa yang dibantu oleh terdakwa dalam permasalahan tanah adalah tanah kaum YURDI DT. BASA;
- Bahwa terkait dengan permasalahan saksi SYUKUR dan yang lainnya yang telah ditipu oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan SYUKUR pada saat saksi SYUKUR meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi SYUKUR, bahwa ada lowongan pekerjaan di Kemenkumham dan Bank Indonesia dan terdakwa bisa membantunya;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi SYUKUR untuk dapat memasukkan anaknya di Kemenkumham dan Bank Indonesia;

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa minta sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selain dari 1 (satu) orang anak dan keponakan dari saksi SYUKUR, ada lagi yang terdakwa janjikan untuk memasukkannya sebagai pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia yakni anak saksi SAPAR, ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang kepada para saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memasukkan anak para saksi tersebut menjadi pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia, dan uang yang telah diterima terdakwa digunakan terdakwa untuk keperluannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- Asli 6 (enam) lembar kertas print out dengan keadaan kurang jelas sebagai bukti transfer untuk DEDI, SH.M.Hum melalui LINK;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga an. DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n AFRIADI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n JONI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.7.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM Bersama dari rekening a.n MUTIARA ROSKY ke bank CIMB Niaga a.n DERMAWAN, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto SYUKUR MTBS bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 10 R;
- 1 (satu) lembar foto MAWARTI bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 4 R;
- 1 (satu) lembar foto N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum dengan 5 orang lainnya dua orang diantaranya adalah BURHAN SIKUMBANG dan IYUR DATUAK BASA ukuran 4 R;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model -X5-01 warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah kartu handphone telkomsel warna merah dalam keadaan rusak (bengkok).

Dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mempunyai permasalahan tanah dan kemudian menceritakannya kepada saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN, lalu saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN menyarankan saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk menghubungi terdakwa dengan memberikan nomor HP terdakwa.
- Bahwa menurut saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN, terdakwa yang merupakan anggota intel Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan permasalahan tanah kaum saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 36 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR bahwa terdakwa merupakan anggota intel Kejaksaan Agung dan terdakwa bisa nantinya menyelesaikan permasalahan tanah kaum saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR. Bahwa pada akhir pembicaraan, terdakwa menyampaikan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, apabila ada anak saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR atau orang yang dikenal saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR yang berminat masuk Pegawai Kemenkumham sebagai Sipir Penjara dan Bank Indonesia, terdakwa bisa memasukkannya. Bahwa kelengkapan administrasi bisa dikirim ke ALAMAT JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.
- Bahwa kemudian saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mengirimkan kelengkapan administrasi anak saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk menjadi Pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia ke alamat yang disebutkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, untuk memuluskan sebagai pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia, terdakwa meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Karena uang yang ada baru Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN dimana rekening tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi SYUKUR MTBS pgl MTBS.
- Bahwa kemudian setelah uang diterima terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk mengirimkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uangnya yang terpakai masing-masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan di Kemenkumham dan Bank Indonesia.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terkumpul, saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mentransfer uang tersebut ke rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN. Dengan demikian jumlah uang yang dikirim saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR dan diterima terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, jika ada yang mau masuk sipir lapas tamat SMA, tanpa tes langsung jadi PNS, terdakwa bisa membantunya. Bahwa kemudian saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR menyampaikannya kepada saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 24 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR mengirimkan kelengkapan administrasinya ke alamat JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.
- Bahwa untuk melancarkan prosesnya, terdakwa meminta ke saksi H. SAPAR uang beberapa kali dengan total sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi ERNALISA dengan total sebesar Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, dinikmati sendiri oleh terdakwa sedangkan anak-anak dari saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR, tidak pernah diproses penerimaannya sebagai Sipir penjara maupun pegawai Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 25 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHPjo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar **Pasal 378 KUHPjo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “barang siapa”;
2. “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang perempuan dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **N. DEDY, SH Alias DEDI, S.H. M.H.**;, yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 26 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, didapat fakta :

Bahwa berawal dari saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mempunyai permasalahan tanah dan kemudian menceritakannya kepada saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN, lalu saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN menyarankan saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk menghubungi terdakwa dengan memberikan nomor HP terdakwa. Bahwa menurut saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN, terdakwa yang merupakan anggota intel Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan permasalahan tanah kaum saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR.

Bahwa setelah menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR bahwa terdakwa merupakan anggota intel Kejaksaan Agung dan terdakwa bisa nantinya menyelesaikan permasalahan tanah kaum saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR. Bahwa pada akhir pembicaraan, terdakwa menyampaikan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, apabila ada anak saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR atau orang yang dikenal saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR yang berminat masuk Pegawai Kemenkumham sebagai Sipir Penjara dan Bank Indonesia, terdakwa bisa memasukkannya. Bahwa kelengkapan administrasi bisa dikirim ke ALAMAT JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.

Bahwa kemudian saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mengirimkan kelengkapan administrasi anak saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk menjadi Pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia ke alamat yang disebutkan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, untuk memuluskan sebagai pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia, terdakwa meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 27 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena uang yang ada baru Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN dimana rekening tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi SYUKUR MTBS pgl MTBS.

Bahwa kemudian setelah uang diterima terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk mengirimkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uangnya yang terpakai masing-masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan di Kemenkumham dan Bank Indonesia.

Bahwa setelah uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terkumpul, saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mentransfer uang tersebut ke rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN. Dengan demikian jumlah uang yang dikirim saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR dan diterima terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, jika ada yang mau masuk sipir lapas tamat SMA, tanpa tes langsung jadi PNS, terdakwa bisa membantunya. Bahwa kemudian saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR menyampaikannya kepada saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR.

Bahwa kemudian saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR mengirimkan kelengkapan administrasinya ke alamat JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.

Bahwa untuk melancarkan prosesnya, terdakwa meminta ke saksi H. SAPAR uang beberapa kali dengan total sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi ERNALISA dengan total sebesar Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, dinikmati sendiri oleh terdakwa sedangkan anak-anak dari saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR, tidak pernah diproses penerimaannya sebagai Sipir penjara maupun pegawai Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 28 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk didapat fakta bahwa:

Bahwa berawal dari saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mempunyai permasalahan tanah dan kemudian menceritakannya kepada saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN, lalu saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN menyarankan saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk menghubungi terdakwa dengan memberikan nomor HP terdakwa. Bahwa menurut saksi BURHAN SIKUMBANG pgl BURHAN, terdakwa yang merupakan anggota intel Kejaksaan Agung dapat menyelesaikan permasalahan tanah kaum saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR.

Bahwa setelah menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR bahwa terdakwa merupakan anggota intel Kejaksaan Agung dan terdakwa bisa nantinya menyelesaikan permasalahan tanah kaum saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR. Bahwa pada akhir pembicaraan, terdakwa menyampaikan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, apabila ada anak saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR atau orang yang dikenal saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR yang berminat masuk Pegawai Kemenkumham sebagai Sipir Penjara dan Bank Indonesia, terdakwa bisa memasukkannya. Bahwa kelengkapan administrasi bisa dikirim ke ALAMAT JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.

Bahwa kemudian saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mengirimkan kelengkapan administrasi anak saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk menjadi Pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia ke alamat yang disebutkan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, untuk memuluskan sebagai pegawai Kemenkumham dan Bank Indonesia, terdakwa meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Karena uang yang ada baru Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN dimana rekening tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi SYUKUR MTBS pgl MTBS.

Bahwa kemudian setelah uang diterima terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR untuk mengirimkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uangnya yang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 29 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai masing-masing Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan di Kemenkumham dan Bank Indonesia.

Bahwa setelah uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terkumpul, saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR mentransfer uang tersebut ke rekening CIMB NIAGA nomor 1620101346186 an. DERMAWAN. Dengan demikian jumlah uang yang dikirim saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR dan diterima terdakwa sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, jika ada yang mau masuk sipir lapas tamat SMA, tanpa tes langsung jadi PNS, terdakwa bisa membantunya. Bahwa kemudian saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR menyampaikannya kepada saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR.

Bahwa kemudian saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR mengirimkan kelengkapan administrasinya ke alamat JL. PANGLIMA POLIM RAYA NO.99 KODE POS 1230 JAKSEL.

Bahwa untuk melancarkan prosesnya, terdakwa meminta ke saksi H. SAPAR uang beberapa kali dengan total sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi ERNALISA dengan total sebesar Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa sengaja mengeluarkan kata-kata bohong yang mana Terdakwa mengaku bekerja sebagai Intel di instansi Kejaksaan Agung dan agar Saksi Korban akan ternyata uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, dinikmati sendiri oleh terdakwa sedangkan anak-anak dari saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR, tidak pernah diproses penerimaannya sebagai Sipir penjara maupun pegawai Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk didapat fakta bahwa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 30 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan menjanjikan kepada beberapa orang yakni saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR untuk dapat memasukkan anak-anak mereka sebagai pegawai sipir penjara pada Kemenkumham dan pegawai Bank Indonesia. Untuk itu terdakwa meminta uang yakni ke saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR dengan total sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kepada saksi H. SAPAR uang beberapa kali dengan total sebesar Rp.80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi ERNALISA dengan total sebesar Rp.37.425.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ABDUL HAJIR sebanyak Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, dinikmati sendiri oleh terdakwa sedangkan anak-anak dari saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR, saksi H. SAPAR, saksi ERNALISA dan saksi ABDUL HAJIR, tidak pernah diproses penerimaannya sebagai Sipir penjara maupun pegawai Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 31 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik instansi pemerintah;
- Terdakwa tidak jujur dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Asli 6 (enam) lembar kertas print out dengan keadaan kurang jelas sebagai bukti transfer untuk DEDI, SH.M.Hum melalui LINK;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga an. DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n AFRIADI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n JONI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 32 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;

- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.7.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM Bersama dari rekening a.n MUTIARA ROSKY ke bank CIMB Niaga a.n DERMAWAN, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto SYUKUR MTBS bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 10 R;
- 1 (satu) lembar foto MAWARTI bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 4 R;
- 1 (satu) lembar foto N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum dengan 5 orang lainnya dua orang diantaranya adalah BURHAN SIKUMBANG dan IYUR DATUAK BASA ukuran 4 R;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model -X5-01 warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah kartu handphone telkomsel warna merah dalam keadaan rusak (bengkok);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 33 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - Asli 6 (enam) lembar kertas print out dengan keadaan kurang jelas sebagai bukti transfer untuk DEDI, SH.M.Hum melalui LINK;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga an. DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n AFRIADI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n JONI ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out transfer dari LINK rekening BRI a.n SYAFRIL YUDHA ke rekening CIMB Niaga a.n DERMAWAN, No. Rekening 1620101346186 dengan jumlah Rp.7.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM Bersama dari rekening a.n MUTIARA ROSKY ke bank CIMB Niaga a.n DERMAWAN, dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2017;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 34 dari 36 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2017;
- Asli 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari ATM BRI ke Bank BRI a.n DERMAWATI, dengan jumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto SYUKUR MTBS bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 10 R;
- 1 (satu) lembar foto MAWARTI bersama dengan N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum ukuran 4 R;
- 1 (satu) lembar foto N. DEDY, SH alias DEDI, SH.M.Hum dengan 5 orang lainnya dua orang diantaranya adalah BURHAN SIKUMBANG dan IYUR DATUAK BASA ukuran 4 R;

Dikembalikan kepada saksi SYUKUR MTBS pgl SYUKUR;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model -X5-01 warna abu-abu hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu handphone telkomsel warna merah dalam keadaan rusak (bengkok);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **RABU**, tanggal **10 JANUARI 2018**, oleh Kami, **RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **16 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **MEIYENTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **IHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 35 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEIYENTI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 36 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)